

PERANAN CAMAT DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN MADIDIR

Oleh:

Jamin Potabuga

(e-mail: jaminpotabuga@yahoo.com)

Abstract

Change of code law governance of area arranging governance of district, below/under UU No. 5 Year 1974 about governance of area, sub-regency chief as single power of governance of district, governance administrator, social administrator and of administrator development only a name by then, its it given authority only as coordinator pemerintahan of area. Under UU No. 32 Year 2004 clearer is coordinator penyenggaraan of area of governance of.

Role of sub-regency chief in supporting efficacy of development still through Musrem Bang District.

Keywords: Ability of Coordination

Abstrak

Perubahan undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur pemerintahan kecamatan, dibawah UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, camat sebagai penguasa tunggal tunggal pemerintahan kecamatan, administrator pemerintahan, administrator kemasyarakatan dan administrator pembangunan hanya sebuah nama pada waktu itu, kenyataannya wewenang yang diberikan hanya sebagai coordinator pemerintahan daerah. Dibawah UU No. 32 Tahun 2004 lebih jelas adalah coordinator penyenggaraan pemerintahan daerah.

Peranan camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan masih tetap melalui MusRem Bang Kecamatan.

Kata Kunci: Kemampuan Koordinasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan camat dalam proses pembangunan di Kecamatan Madidir diharapkan oleh masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya, untuk mewujudkan tujuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan. Harapan masyarakat ini keberhasilannya tergantung pada kompetensi diri camat dan wewenang camat sebagai koordinator pemerintahan daerah di kecamatan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditinjau menurut perundang-undangan yang berlaku telah terjadi perubahan kewenangan camat yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Kedudukan camat bukan lagi sebagai kepala wilayah kecamatan unsur pemerintah pusat yang berada di daerah dan penguasa tunggal wilayah kecamatan, dan camat tidak lagi berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (seperti pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah). Bahwa sejak berlakunya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kedudukan camat menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana urusan pemerintahan yang didelegasi oleh Bupati/Wali kota dan sebagai koordinator tugas umum pemerintahan. Di dalam pasal 126 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut: Kecamatan sebagaimana yang dimasud pada ayat (1) dipimpin oleh

camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang bupati wali kota untuk menangani sebagian otonomi daerah. Dan pada ayat (3) dinyatakan sebagai koordinator urusan pemerintahan umum yang meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman, penegakan perundangan, pemeliharaan fasilitas umum, membina desa dan kelurahan. Jadi kedudukan camat menjadi perangkat daerah melaksanakan tugas yang diserahkan dan tugas urusan pemerintahan umum. Camat tidak mempunyai otoritas menentukan kebijakan pembangunan, hanya mengkoordinasi aspirasi rakyat kemudian diajukan melalui sistem pengambilan keputusan kebijakan pembangunan pemerintahan kota. Apa saja tugas yang wali kota serahkan dan bagaimana peranan camat dalam pembangunan perlu diteliti secara mendalam, untuk mengetahui apakah keinginan politik masyarakat sebagai aspirasi warga Kecamatan Madidir telah dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya diperankan oleh camat Madidir sehingga disebut berhasil.

Nilai keberhasilan pejabat publik dalam pembangunan saat ini ditentukan oleh bukti, bukan janji dan pencitraan saja. Kepala Desa, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, DPRD, Skpd, semua pejabat publik yang memimpin jajaran struktur organisasi pemerintahan Negara disebut berhasil oleh rakyat kalau ada bukti kinerja yang benar-benar nyata. Dalam arti ada wujud materi yang dibangun meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. Keberhasilan camat ditentukan oleh peranannya menjalankan tugas, dan fungsinya yang diserahkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Camat mendapat kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam pasal 126 ayat (2) bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian otonomi daerah. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan tugas camat sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat, ketertiban, penerapan hukum, pemeliharaan prasana, pemerintah desa/kelurahan.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya sebagai penguasa tunggal kemudian menjadi koordinator, membawa dampak pada kewenangan camat untuk berperan melayani masyarakat dalam pembangunan kecamatan yang dipimpinnya. Dampaknya adalah camat tidak berfungsi kalau tidak ada tugas yang diserahkan atau didelegasi oleh Bupati/Walikota kepadanya. Apa yang menjadi harapan masyarakat Kecamatan Madidir atas peranan camat dalam menentukan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, sangat tergantung pada adanya kebijakan pembangunan Walikota Bitung yang dialokasikan di wilayah Kecamatan Madidir. Apa saja yang dibangun di wilayah Kecamatan Madidir tercermin pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahunan Kota Bitung. Untuk dapat mengetahui siapa yang berperan, perlu dilakukan penelitian menelusuri mekanisme proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kemudian mempertanyakan siapa yang mengusulkan dan perjuangkan setiap paket proyek sampai berhasil. Kalau berbicara peranan, dan siapa yang berperan, bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan keputusan politik anggaran yang dirancang dan ditetapkan oleh Walikota bersama anggota dewan perwakilan rakyat kota. Prosesnya dibantu oleh lembaga teknis ketua badan perencanaan kota (BAPEKOT), kepala-kepala dinas satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Camat dan Lurah. Camat berperan kalau ada perintah dari walikota untuk melaksanakan koordinasi program pembangunan di wilayah-nya. Dengan demikian camat bukan unsur penentu utama, camat menjadi unsur penunjang dalam keberhasilan pembangunan di Kecamatan

Madidir. Ada atau tidaknya peranan camat dalam proses pembangunan di Kecamatan Madidir tergantung pada ada atau tidaknya kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota Bitung kepada Camat Madidir, yang kemudian menjadi tugas wajib dilaksanakan. Bagaimana kenyataannya kinerja Camat Madidir dan bagaimana terjadinya, hal ini menjadi penting melakukan penelitian ini kajian organisasi dan manajemen pemerintahan. Bahwa sepanjang masa jabatan camat sebagai pejabat publik dalam setiap periode, masyarakat menaruh harapan dengan adanya peranan camat terjadi peningkatan kesejahteraan warga Kecamatan Madidir dan menunggu bukti nyata hasilnya. Pada umumnya pejabat publik dewasa ini menonjolkan pencitraan diri bahwa dia berhasil walaupun tanpa bukti, dan merasa berhasil karena dia berhasil menduduki jabatan tertinggi dan menurutnya dia telah membangun daerah, dan kemudian dibenarkan oleh pendukung yang setia, media masa juga ikut mendukung meliputi dan menyebarkan berita kepada masyarakat, bahwa pejabat publik yang sekarang benar berhasil. Tidak melihat secara mendalam kebenaran yang sesungguhnya peranan pejabat publik dari bukti kinerja nyata, akhirnya disebut gagal karena tidak ada bukti kinerja nyata yang dibangun oleh pejabat tertentu semasa menjabat terwujud yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Kalau tidak ada bukti nyata membangun, orang bilang di warung-warung politik "*so apa so*" camat da bangun , "*so apa so*" wali kota da bangun. Kalimat-kalimat ini muncul sebagai nilai opini masyarakat Sulawesi Utara kepada pejabat publik yang hanya menonjolkan pencitraan diri dan percaya diri merasa berhasil. Merasa berhasil karena dia telah mejadi pejabat, mencapai kedudukan terhormat dan berkuasa, menurutnya dia telah berhasil membangun negara, pada hal nyatanya tidak berbuat apa yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sikap pejabat publik seperti ini mewarnai struktur organisasi pemerintahan daerah, sehingga berdampak negatif pada hasil pembangunan tidak bergerak maju, berjalan di tempat. Kebijakan kinerja anggaran yang ditetapkan diproyeksikan hanya berorientasi pada proyek rehab fisik, pemeliharaan sarana prasarana serta biaya operasional kantor dan pejabat. Misalnya proyek jalan: jalan raya yang sudah dibangun dibongkar kemudian direhab berulang-ulang tiap tahun anggaran, tidak pernah selesai, sehingga kelihatan kegiatan pembangunan sedang bejalan terus. Kemudian pejabat publik menyiarkan kepada masyarakat awam, inilah bukti pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atas peranan dan perjuangan saya, siapa bilang saya tidak ada bukti membangun. Pernyataan pejabat publik ini dibenarkan oleh para pendukung yang setia dan berteriak ...hidup..hidup... bapak berhasil. Awak media juga ikut meliputi dan menyiarkan bahwa benar ada bukti nyata telah menunjang keberhasilan pembangunan. Hal ini menimbulkan nilai kepercayaan masyarakat menjadi kuat pada peranan pencitraan diri pejabat publik yang merasa berhasil membangun Negara karena dia telah mencapai kedudukan terhormat dan menjadi penguasa. Masalah ini menarik minat saya mengadakan penelitian yang mendalam untuk menemukan fakta kebenaran peranan pejabat publik yang menunjang keberhasilan pembangunan dikaitkan dengan makna tujuan pembangunan daerah mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan aman. Sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka judul penelitian adalah: Peran Camat Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Di Kecamatan Madidir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah penelitian ini maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana peranan camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Kecamatan Madidir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peranan camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Kecamatan Madidir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi ilmu politik, hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah sikap dan perilaku pejabat publik dalam peranan menjalankan tugas dan fungsinya menonjolkan pencitraan diri tanpa bukti nyata mengaku diri telah membangun untuk kesejahteraan rakyat. Dan manfaat penelitian secara praktis temuan penelitian dapat meluruskan kembali arah pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang sesungguhnya nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan

Konsep peranan yang mengacu pada arti dan makna rangkaian karakteristik kinerja pemerintah digunakan oleh akademisi ilmu politik dan politisi dalam menganalisa nilai keberhasilan atau kegagalan fungsi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Kata peranan dalam pengertian bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia DIKBUD. 1993, hal.667) selengkapnya adalah sebagai berikut:

1 peran n 1 pemain sandiwara (film): *pemain utama*; **2** tukang lawak pada permainan makyung; **peran watak** peran yang terutama ditentukan oleh cirri-ciri individu yang bersifat khusus dan istimewa; **berperan 1** bermain sebagai (dalam sandiwara, film); **2 Jimmy carter berperan mendamaikan peperangan di Irak**; **memerankan** melakukan peranan; **peranan** bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam sandiwara, film, dsb); **memerankan** melakukan peranan; **pemeran peran** orang yang menggantikan peran utama; **pemeranan** proses, cara, perbuatan memerankan; **2 peran n** seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat; **peranan** bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan; **pemeranan** proses, cara, perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan berkaitan dengan kedudukan seseorang; **3 peran n** balok yang menghubungkan tiang-tiang rumah di sebelah atas, tempat kasau-kasau bertumpu.

Berdasarkan pengertian peranan tersebut diatas maka peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan yang dimainkan oleh seseorang sesuai aturan main, ara, proses, perbuatan yang diharapkan menurut kedudukannya dalam masyarakat. Dengan konsep peranan ini tugas utama kedudukan seseorang dalam masyarakat dapat diurai sebagaimana tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini konsep peranan digunakan mendeskripsikan kedudukan camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Kecamatan Madidir Kota Bitung. Untuk mengetahui peranan camat, langkah pertama dilakukan studi literatur

mengenai tugas dan fungsi camat menurut aturan main, proses, cara dan perbuatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berkaku; dan tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam pembangunan. Langkah kedua melakukan observasi lapangan melihat hasil nyata kinerja camat apakah berhasil sesuai tujuan pembangunan. Tinjauan pustaka tentang konsep peranan camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan wilayah kecamatan telah mengalami perubahan mendasar seiring dengan adanya perubahan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah sesuai dengan tuntutan reformasi 1998. Kedudukan camat bukan lagi sebagai kepala wilayah dan penguasa tunggal aparat pemerintah pusat di daerah dan tidak lagi berfungsi sebagai administrator pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan seperti dulu di bawah UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok pemerntahan di daerah. Menurut undang-undang yang baru UU No. 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan daerah, kedudukan camat menjadi perangkat daerah kabupaten atau kota melaksanakan tugas dari pelimpahan wewenang bupati atau wali kota dan tugas umum pemerintahan sebagai koordinator. Dalam pasal 126 undang-undang ini dikatakan sebagai berikut:

Pasal 126

- 1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 2) Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: a. mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. Mengkoodinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoodinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- 4) Camat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang dimasud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
- 6) Perangkat kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada camat.
- 7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 ditetapkan oleh peraturan bupati/wali kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Berdasarkan perintah pasal 26 ayat 3 UU No 32 bahwa camat memperoleh kewenangan dari bupati/wali kota, kemudian ditetapkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada camat untuk menangani otonomi daerah meliputi:

- a) Perizinan
- b) Rekomodasi
- c) Koordinasi
- d) Pembinaan
- e) Pengawasan
- f) Penetapan
- g) Penyelenggaraan
- h) Kewenangan lain yang dilimpahkan

Peraturan pemerintah No 19 2008 mengatur secara rinci mengenai tugas dan wewenang camat yang akan didelegasikan oleh bupati/wali kota, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman yang bersifat delegatif. Untuk ketentuan yang bersifat delegatif berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. (Wastiono Sadu, dkk. 2009). Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang camat diatur kemudian oleh bupati/wali kota.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas kewenangan camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik itu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif hanya bersifat koordinator. Camat berkedudukan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/walikota di kecamatan. Camat tidak mempunyai kewenangan menetapkan sendiri dengan masyarakatnya kebijakan pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan yang dipimpinnya. Dengan demikian peranan camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan dinilai dari tingkat kemampuan dan kesanggupan kompetensi diri camat melaksanakan fungsi koordinator dalam pembangunan daerah sebagai aparat daerah kabupaten/kota di kecamatan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati/walikota. Konsep koordinator dipandang oleh banyak analis sebagai inti dari kepemimpinan adalah usaha mengharmoniskan kegiatan-kegiatan individu, untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok tiap bidang kerja dalam struktur organisasi, masing-masing untuk mencapai hasil sesuai rencana mewujudkan tujuan akhir dari suatu organisasi, merupakan tujuan dari pada manajemen (Harold Koontz & Cyril O'Donnel, 1983). Disebut tujuan manajemen karena koordinasi dari pada usaha manusia merupakan persoalan pokok dari pada seluruh kegiatan adalah tujuan dari setiap organisasi apapun. Bilamana kerjasama dari pada individu-individu tertuju pada suatu tujuan yang biasa (*common goal*) menjadi terorganisasi dalam suatu kesatuan yang formal maka yang merupakan komponen yang fundamental dan pokok dari pada persatuan ini adalah manajemen, yaitu: fungsi untuk mendapatkan sesuatu melalui kegiatan orang (*the function of getting things done through people*). Pimpinan kedudukannya sebagai kepala, maka didalam menyelenggarakan koordinasi dari pada kelompok aktifitas ini, dia membuat rencana, (*plans*) mengorganisir (*organizes*) membentuk staf (*staffs*) menjuruskan (*directing*) dan mengawasi (*control*). Koordinasi dilakukan untuk sinkronis kegiatan-kegiatan individu, bagaimana tujuan kelompok tercapai atau bagaimana pertentangan diantara motif perseorangan dari pada motif kelompok dapat disesuaikan. Dengan demikian adalah yang menjadi tugas sentral camat untuk menyesuaikan berbagai pendekatan, usaha atau kepentingan, dan

mengharmoniskan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan individu sehingga mereka akan melaksanakan tujuan kelompok.

Selanjutnya ini berarti bahwa setiap satuan kerja pemerintah di tingkat kecamatan dan satuan kerja tingkat pemerintah daerah, masing-masing mengetahui dan mengerti tujuan keberhasilan pembangunan, tidak saja di pihak atasan tetapi juga di pihak bawahan. Bahwa keberhasilan pembangunan adalah mencapai kesejahteraan semua pihak, terutama rakyat, dan bahwa pemerintah diberikan kehormatan dan kepercayaan dari rakyat untuk mewujudkan, sadar diri bahwa gaji yang saya makan setiap hari dengan keluarga adalah uang dari rakyat, sehingga tugas dan fungsi saya sebagai PNS adalah kewajiban yang harus saya tunaikan. Dengan demikian masing-masing bekerja dituntut oleh pikirannya sendiri, karena mengerti apa sebetulnya yang menjadi kepentingan pembangunan, sehingga tanpa ada paksaan bekerja dengan sendirinya. Bilamana tujuan pembangunan dan kewajiban PNS sebagai abdi Negara, tidak dipahami atau telah menyimpang maka fungsi koordinasi yang dijalankan oleh pimpinan tidak akan tercapai. Ini berarti koordinasi buruk telah terjadi sebelumnya, sehingga perlu penataran diterangkan kembali dengan jelas tujuan pembangunan, kepentingan dan kewajiban organisasi PNS.

Menurut Mary-Parket Hallet dalam Harold Koonz- Cyrill O'Donnel, 1983, koordinasi adalah yang memisahkan prinsip-prinsip dari teknis dan menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan untuk menciptakan usaha-usaha yang sinkronis. Bahwa koordinasi harus dicapai melalui interpersonal, hubungan di antara orang-orang yang sifatnya horizontal. Orang yang mempertukarkan pendapat, angan-angan, prasangka dan tujuan, melalui "*direct personal communication* (komunikasi pribadi secara langsung) adalah lebih efisien. Dengan mengetahui ada uang, mereka mempunyai cara untuk mencapai tujuan umum dan tujuan pribadi. Sebelum para pegawai dari bagian yang berbeda mempertukarkan ide-idenya, dan mempunyai saling pengertian maka tidak mungkin akan terdapat koordinasi di antara mereka. Tak ada suatu perintah untuk mengkoordinir yang dapat menghasilkan koordinasi, ini prinsip koordinasi yang pertama; kedua pentingnya pencapaian koordinasi pada tahap perencanaan dan pengambilan kebijaksanaan, ketiga menentukan bahwa semua faktor ada dalam keadaan saling berhubungan. Prinsip ini adalah cara untuk mencapai koordinasi adalah secara horizontal dan tidak vertikal, kerja sama antara orang-orang sebagai akibat dari pada saling pengertian mengenai tugas-tugasnya serta ucapan dari seorang kepala di dalam "line" bukan staf: "*coordinate*" (maksudnya adalah koordinasi) adalah tidak realistis dan tidak dapat dibenarkan.

Demikianlah konsep koordinasi digunakan untuk mengurai dan menjelaskan sejauh mana implementasi konsep dengan peranan camat adalah mengkoordinasikan keberhasilan pembangunan di wilayah Kecamatan Madidir yang dipimpinnya.

Kesanggupan dan kemampuan atau kompetensi diri camat menjadi penting dalam berperan menunjang keberhasilan pembangunan, sehingga pejabat yang diangkat menjadi camat harus memenuhi syarat sesuai standar kompetensi jabatan. Wastiono Sadu, 2009, mengutip pendapat Campell mengatakan: kompetensi adalah "*competence or skill is at the heart of any successful activity*". Dengan demikian kompetensi menjadi kunci utama keberhasilan suatu aktivitas.

Selanjutnya definisi kompetensi yaitu: "*an integrated bundle of skill and technologies; a messy accumulation of learning which contributes to a business competitive success*". Jadi kompetensi adalah sekumpulan keahlian dan teknologi yang terintegrasi, merupakan akumulasi dari pembelajaran dari berbagai tempat, yang

memberi kontribusi pada keberhasilan. Ini berarti kompetensi mempunyai kaitan yang signifikan dengan keberhasilan kompetisi, dan merupakan pembelajaran kolektif dalam organisasi, khususnya bagaimana mengkoordinasikan berproduksi dan mengintegrasikan berbagai arus teknologi, Prahalad dalam Wastiono, 2009.

Pada sisi lain Campbell dalam Wastiono, memberi tekanan pengertian kompetensi pada "*collective learning in corporation*" pengertian ini lebih dekat dengan istilah kapabilitas inti (*core capability*).

Dalam PP No. 13 Tahun 2002, tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.

Pada PP No. 19 Tahun 2008, pada bab VI, diatur secara khusus persyaratan diangkatnya Camat. Pasal 24 dinyatakan ketentuan sebagai berikut: Camat diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 25 ditegaskan bahwa kemampuan teknis pemerintahan meliputi: a. menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana ilmu pemerintahan; b. pernah bertugas didesa, kelurahan, atau kecamatan paling sedikit selama 2 tahun.

Disamping menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, Camat juga harus memiliki kompetensi yang ditandai terpenuhinya syarat kompetensi pejabat struktural yang diatur dalam keputusan kepala Badan Kepegawaian Negara No.46A Tahun 2003 tentang pedoman penyusunan jabatan struktural pegawai negeri sipil. Kompetensi meliputi kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Kompetensi dasar mutlak harus dimiliki oleh setiap pemegang jabatan struktural meliputi lima bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran 1b keputusan BKN No. 46A Tahun 2003, adalah memiliki kemampuan integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerjasama dan fleksibilitas. Kompetensi bidang dipilih dari kompetensi yang tersedia dalam kamus kompetensi jabatan sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan jumlah variasi tergantung kebutuhan yang diambil dari tiga puluh tiga kompetensi bidang yang tersedia, sebagaimana diatur dalam lampiran 1c keputusan BKN No.46A Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi pada pelayanan
2. Berorientasi pada kualitas
3. Berfikir analitis
4. Berfikir konseptual
5. Empati
6. Inisiatif
7. Keahlian teknis/professional/manajerial
8. Kesadaran berorganisasi
9. Komitmen terhadap organisasi
10. Komunikasi
11. Kreatif dan inovatif
12. Mengarahkan/memberikan perintah
13. Manajemen konflik
14. Membangun hubungan kerja
15. Membangun hubungan kerja strategis

16. Membimbing
17. Memimpin kelompok
18. Memimpin rapat
19. Mencari informasi
20. Mengambil resiko
21. Mengembangkan orang lain
22. Pembelajaran yang berkelanjutan
23. Pendelegasian wewenang
24. Pengambilan keputusan
25. Pengambilan kebijaksanaan strategis
26. Pengaturan kerja
27. Pengendalian diri
28. Perbaikan terus-menerus
29. Percaya diri
30. Perhatian terhadap keteraturan
31. Proaktif
32. Semangat untuk berprestasi
33. Tanggap terhadap pengaruh budaya

Dengan terpenuhinya kompetensi dasar dan kompetensi bidang sebagai syarat menduduki jabatan struktural diharapkan pejabat publik di semua lini termasuk Camat dapat berperan melaksanakan fungsi koordinator karena telah memiliki kemampuan diri secara pasti, sehingga layak menjadi pemimpin. Selain syarat kompetensi sesuai ketentuan, syarat jenjang kepangkatan menduduki jabatan Camat serendah-rendahnya adalah Pembina golongan IV/a, sehat rohani dan jasmani.

Menurut Dyah Kusumastuti, 2003, pada dasarnya kompetensi dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- 1) *Hard competency*, yaitu kompetensi yang cenderung dapat dilihat pada diri seseorang (*surface*), karena ada di permukaan sehingga relatif mudah untuk dikembangkan misalnya pengetahuan dan keterampilan;
- 2) *Soft competency/attitude* (perilaku) yaitu karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau bersupremasi superior ditempat kerja atau situasi tertentu.

Berpegang pada konsep ini, orang yang diharapkan mampu memimpin sudah diketahui sebelumnya, adalah layak untuk diangkat atau dipilih menjadi pejabat public.

Demikianlah konsep peranan ditinjau secara konseptual berkembang, muncul konsep koordinasi dan kompetensi berhubungan dengan analisa kedudukan pejabat publik, termasuk Camat, untuk berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan.

B. Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan kata kunci dalam memecahkan dan menilai masalah-masalah yang berhubungan dengan kemajuan atau keterbelakangan masyarakat suatu negara, daerah, kecamatan, desa, kelurahan dan sebagainya. Keterbelakangan ditandai oleh jumlah kemiskinan, jumlah pengangguran, kebodohan, budaya malas, negara korup, stabilitas politik buruk, primitif, konflik sosial, hidup melarat, dan disebut negara miskin atau negara terbelakang atau negara berkembang. Kemajuan suatu bangsa ditandai oleh

kelimpahan ekonomi, pemilikan teknologi modern, politik stabil, aman dan sejahtera, hidup bahagia, disebut negara kaya atau negara maju, Jan-Erik Lane, 1994.

Indonesia sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang masih disebut negara miskin atau negara berkembang, sedangkan pembangunan telah dilakukan mulai orde lama rezim Presiden Sukarno tahun 1945-1968, diganti orde baru rezim Presiden Suharto tahun 1968-1998, dan sekarang masa reformasi sejak tahun 1998 sampai saat ini tahun 2015, masih sebagai kelompok negara-negara miskin. Pembangunan di segala bidang telah dilakukan, ekonomi, politik, sosial dan teknologi, hasilnya negara kita masih dalam kategori miskin. Karena hasil pembangunan yang dilakukan baik orde lama maupun orde baru tidak terjadi pemerataan kekayaan, hanya terbentuk struktur ekonomi kesenjangan sosial, jurang antara orang kaya baru dan orang miskin sangat jauh, dengan perbandingan satu orang kaya berkelimpahan dan seratus orang miskin melarat, jumlah orang miskin jauh lebih banyak dari orang kaya dengan gaya hidup royal dan berfoya-foya. Sehingga pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh baik masa orde lama maupun masa orde baru disebut gagal, kegagalan bukan pada konsep pembangunan tapi pada mentalitas pejabat negara pada umumnya, yang terbukti hanya mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, koleha dan kelompoknya. Dan kekayaan negara hanya dinikmati dan dikuasai oleh sekelompok orang penguasa dan pengusaha tertentu, melanggar dan bertentangan dengan amanat konstitusi UUD 1945. Sehingga kondisi kehidupan ekonomi negara disadari oleh seluruh rakyat harus dirubah dan diperbaiki ke arah tujuan negara adalah kesejahteraan seluruh rakyat melalui konsep "Reformasi 1998", berantas korupsi, kolusi, nepotisme dan kembalikan uang rakyat kepada negara, untuk membangun kembali kesejahteraan umum. Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan: **Kemerdekaan** adalah *...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ...* Sudah tujuh belas tahun pelaksanaan reformasi, belum berhasil sebagaimana yang diharapkan, kondisi ekonomi dan peranan pemerintah dalam pembangunan masih KKN, sehingga diperlukan usaha-usaha yang lebih tegas dan keras oleh pejabat negara yang merupakan orang-orang pilihan.

Pendekatan konsep pembangunan adalah harus dilihat sebagai proses multi dimensional yang melibatkan perubahan besar-besaran atas struktur sosial, sikap masyarakat, institusi-institusi nasional, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan ketimpangan pendapatan, serta penghapusan kemiskinan absolut, (Todaro dalam Jan-Erik Lane, 2009).

Berdasarkan konsep pembangunan yang dikatakan Todaro ini, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sekarang memenuhi tuntutan reformasi pembangunan ekonomi nasional, adalah merumuskan kembali makna sesungguhnya pembangunan nasional konsep orde baru, tahapan Repelita sebagai GBHN, tanpa perlu membekukannya.

Selanjutnya perlu mengadakan perbedaan maknanya sebagai: pertama tingkat pertumbuhan total GDP (gross domestic product) atau GDP perkapita; kedua tingkat perubahan serangkaian indikator sosial yang mengukur kesejahteraan rata-rata individu; ketiga distribusi kekayaan atau pendapatan serta keterikatan antara makna dengan makna-makna lainnya. Untuk kita bisa menjajaki sifat problematik yang dalam konsep pembangunan ekonomi, dalam pengertian sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rata-rata atau pemerataan pendapatan yang lebih adil. Pendekatan cara yang lalu atas pembangunan ekonomi ternyata mengabaikan kenyataan, bahwa peningkatan GDP tidak

selalu identik dengan penurunan kemiskinan, karena peningkatan pendapatan nasional itu memang tidak selalu digunakan memberantas kemiskinan, melainkan untuk keperluan lain, adalah untuk konsumtif dan proyek-proyek simbolis pencitraan.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi (Djam'an Satori, 2011).

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peranan camat dalam pembangunan. Peranan camat dipandang sebagai suatu kewajiban formal, yang ditunjukkan oleh kewenangan camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya menunjang keberhasilan pembangunan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kecamatan Madidir kota Bitung

D. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang diungkap dalam penelitian ini adalah yang bersiat skematik, narasi, uraian, dan data dari informan baik lisan maupun lisan serta data dari dokumen yang tertulis, pelaku atau subyek yang diamati, (Moleong, 2001).

E. Sumber Data Penelitian

Sebagai Instrumen kunci, saya berbaur dalam melakukan obsevasi dengan informan, yaitu: Camat Madidir, staf sekcam, unsure SKPD yang terkait, tokoh masyarakat dan dokumen.

F. Teknik Mendapatkan Informan

Purposive sampling, snoball sampling dan triangulangi, (Djam'an Satori, 2011)

G. Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang dilakukan adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam dengan berpedoman pada acuan yang bersifat terbuka dan terstruktur, studi dokumen yang menjadi bukti penelitian dengan standar kualitatif tidak reaktif.

H. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dengan kredibilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas.

I. Teknik analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif naratif, teknis ini menurut (Milles dan Houberman, 2001), diterpkan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian peranan Camat Madidir dalam menunjang pembangunan di Kecamatan Madidir Kota Bitung, dilihat dari pengaruh tugas dan fungsinya. Atas perubahan kedudukannya dari penguasa tunggal aparat pusat di kecamatan (dibawah UU No.5/1974 Ttg Pemerintahan daerah), menjadi Koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah wali kota/bupati (dibawah UU No.32/2004 ttg Pemerintahan daerah), menunjukkan kenyataan tidak terdapat perubahan yang signifikan. Sebelumnya disebut sebagai penguasa tunggal dalam administrator pemerintahan, administrator kemasyarakatan dan administrator pembangunan hanya sebuah nama, karena dalam kenyataannya otoritas atau wewenang yang diberikan hanya sebatas fungsi koordinator. Perbedaannya sekarang lebih tegas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peranan camat yang dapat diharapkan masyarakat untuk menunjang pembangunan ditingkat kecamatan, tetap seperti dulu, melalui MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) Kecamatan. Masyarakat mengajukan usul pembangunan ekonomi melalui musrembang kemudian diusulkan oleh camat kepada pemerintah kota/daerah. Berhasil tidaknya usulan tergantung dari pada kemampuan koordinasi camat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tidak terdapat perubahan yang signifikan fungsi camat dalam menujung keberhasilan pembangunan, baik dibawah UU No. 5/74 dan yang baru UU No.32/2004. Keberhasilan camat tetap pada kemampuan mengkoordinasi usulan pembangunan ekonomi, hasil musrembang kecamatan.

B. Saran

Agar camat dapat berhasil gunakan anggota DPRD dapil kecamatan Madidir untuk mengawal usul masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Carlton, dkk, 1993, *Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Wali Pers.

Erwan Agus P., 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Adminisrtasi Publik*, Jakarta: Gava Media.

Harold Koonz & Cyrill O'Donnell, 1983, *Principles of Management*, Bandung: Balai Lektur Mahasiswa.

Jan-Erik Lane, dkk, *Ekonomi Politik Komparatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga
- Inu Kencana, 2009, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Rafika.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Bandung: Rosda Karya.
- Milles A., & Houbberman, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia Utama.
- Moleong, L. 2000, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja.
- Munasef, 1985, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Wastiono Sadu, 2009, *Organisasi Pemerintahan Kecamatan*, Bandung: Fokus Media.
- Jam'an Satori. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Afabeta.
- Taliziduhu, 1985, *Metodologi Pemerintahan Idonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik INdoneria Tahun 1945, 2010, Jakarta: Permata.
- Undang-Undang Pemeritahan Daerah, 2010, Jakarta: Citra Wacana.
- Himpunan Perundang-undangan Tentang Kecamatan, Bandung: Fokus media.